



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG**

**NOMOR 17 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**DANA CADANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANGERANG,**

Menimbang : a. bahwa guna kepentingan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 dibutuhkan dana besar yang tidak bisa dibebankan dalam satu tahun anggaran sehingga perlu dibentuk dana cadangan;

Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-undang ...

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1604).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG**

dan

**BUPATI TANGERANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.

3. Bendahara ...

3. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang karena fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tangerang.
4. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Tangerang atas dasar persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Tangerang.
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
7. Pembiayaan adalah rencana penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali baik pada anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan uang Dana Cadangan yang terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati Tangerang untuk menyimpan uang daerah.
10. Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya disebut Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008.
11. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tangerang.

## BAB II

### TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

#### Pasal 2

Dana Cadangan dibentuk untuk membiayai kegiatan Pilkada Tahun 2008.

## BAB III

### BESARAN DAN SUMBER DANA

#### Pasal 3

- (1) Dana Cadangan untuk kegiatan Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan sebesar Rp. 33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah).
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan/atau Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

(3) Tidak ...

- (3) Tidak diperkenankan mengalokasikan kontribusi untuk Dana Cadangan dari sumber lain selain yang disebut pada ayat (2).

#### Pasal 4

- (1) Dana Cadangan untuk Tahun Anggaran 2006 dialokasikan sebesar Rp. 10.500.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Kekurangan Dana Cadangan akan dipenuhi pada anggaran murni APBD Tahun Anggaran 2007.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 5

- (1) Dana Cadangan dianggarkan dan diadministrasikan dalam APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana Cadangan disimpan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Tangerang pada Bank yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembukaan rekening dan pengelolaan Dana Cadangan dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tangerang.
- (4) Dana Cadangan dapat disimpan dalam bentuk deposito atau yang lainnya yang dari segi investasi menguntungkan, aman, dan memiliki likuiditas tinggi.
- (5) Hasil penyimpanan Dana Cadangan berupa bunga deposito atau yang lainnya merupakan penambahan dalam Dana Cadangan.

#### Pasal 6

- (1) Penyisihan Dana Cadangan dalam APBD dialokasikan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran bersangkutan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan dalam APBD menjadi penerimaan pembiayaan dan tahun anggaran yang bersangkutan.

### BAB V

#### PENGELUARAN

#### Pasal 7

- (1) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Penatausahaan ...

3. **Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang karena fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tangerang.**
4. **Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Tangerang atas dasar persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Tangerang.**
5. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Tangerang.**
6. **Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.**
7. **Pembiayaan adalah rencana penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali baik pada anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.**
8. **Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan uang Dana Cadangan yang terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditetapkan.**
9. **Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati Tangerang untuk menyimpan uang daerah.**
10. **Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya disebut Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008.**
11. **Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tangerang.**

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN**

#### **Pasal 2**

**Dana Cadangan dibentuk untuk membiayai kegiatan Pilkada Tahun 2008.**

## **BAB III**

### **BESARAN DAN SUMBER DANA**

#### **Pasal 3**

- (1) **Dana Cadangan untuk kegiatan Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan sebesar Rp. 33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah).**
- (2) **Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan/atau Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.**

(3) **Tidak ...**

(2) Penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.

#### **Pasal 8**

- (1) Penatausahaan Dana Cadangan dilakukan oleh Sekretariat Daerah atau Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) KPUD sebagai pengguna Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pengguna dana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

**Ditetapkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 10 Oktober 2006  
BUPATI TANGERANG  
Ttd**

**H. ISMET ISKANDAR**

**Diundangkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 12 Oktober 2006  
SEKRETARIS DAERAH  
Ttd**

**H. NANANG KOMARA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2006 NOMOR 17**